

# Analisis Perkawinan Anak Dan Ketahanan Keluarga Di Kabupaten Garut

Nisa Nurmayani<sup>1\*</sup>, Ikeu Kania<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Garut

<sup>1\*</sup> [nisanurmayani9f@gmail.com](mailto:nisanurmayani9f@gmail.com)



e-ISSN: 2964-0962

**SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3, No. 5 Oktobrt 2024

Page: 252-260

**Available at:**

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1579>

**DOI:**

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i5.1579>

**Article History:**

Received: 07-09-2024

Revised: 01-10-2024

Accepted: 05-10-2024

**Abstrak :** Jumlah perkawinan anak pada tahun 2022 di Kabupaten Garut telah terjadi perkawinan anak sebanyak 475 perkawinan, diantaranya 38 jiwa terjadi kepada anak laki-laki dan 437 jiwa terjadi kepada anak perempuan. Perkawinan anak banyak diakibatkan oleh dampak dari pergaulan bebas (hamil diluar nikah), budaya masyarakat (pandangan stereotif) yang beranggapan bahwa perempuan yang tidak menikah terlalu lama akan dilabeli “perawan tua”, kondisi atau tuntutan ekonomi keluarga yang tidak seimbang, perjodohan atau kawin paksa, tuntutan keluarga dimana jika anak sudah menikah maka beban mereka akan berkurang, ataupun kemauan sendiri. Masalah ini mengakibatkan rendahnya ketahanan keluarga, indikasinya terlihat dari kecenderungan dalam emosi yang tidak stabil. Teori yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah teori Patterson (2002) dimana ketahanan keluarga dilihat dari 3 aspek yaitu aspek organisasi, spiritual, dan aspek komunikasi. Dalam aspek organisasi mereka cenderung tidak paham tugas masing-masing yang mengakibatkan pihak luar ikut kendali dalam rumah tangga. Aspek spiritual pasangan yang menikah muda cenderung tidak baik, terbukti dari hasil wawancara bahwa mereka cenderung pesimis dengan keadaan hidupnya, dan yang terakhir aspek komunikasi yang kerap kali mereka kesulitan berkomunikasi dikarenakan masih labilnya emosi.

**Kata Kunci :** Perkawinan, Perkawinan Anak, dan Ketahanan Keluarga

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah langkah penting bagi orang yang telah memasuki fase dewasa untuk memulai kehidupan baru yang lebih mandiri. Perkawinan menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Kedua belah pihak mengakui bahwa perkawinan ini harus dilakukan dengan cara yang diatur oleh hukum. Berdasarkan UU No 1 tahun 1974, perkawinan hanya dapat dilakukan jika pihak laki-laki berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Seiring berkembangnya zaman, maka dilakukan perubahan atas UU No 1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang UU Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa perkawinan hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak atau laki-laki dan perempuan berusia minimal berusia 19 tahun. Kemudian, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), membuat rekomendasi usia minimal 21 tahun untuk perempuan dan minimal usia 25 tahun untuk pria. Di Indonesia,

perkawina anak masih menjadi masalah. Meskipun terjadi sedikit perkawinan anak, angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya. Karena kesiapan menikah belum matang, keadaan emosi yang tidak stabil dapat berdampak pada ketahanan keluarga dan kualitas keluarga yang akan dibangun. Selain itu, perkawinan anak akan berdampak pada ketahanan keluarga karena orang yang memutuskan menikah muda pasti akan berhenti sekolah yang pada akhirnya mengakibatkan kurangnya pengetahuan.

Berdasarkan data (Badan Pusat Statistik, 2020) perkawinan anak perempuan menunjukkan bahwa prevalensi perkawinan anak perempuan lebih tinggi terjadi di perdesaan dari pada di perkotaan, baik di usia 18 tahun maupun 15 tahun. Pada tahun 2018, prevalensi perempuan usia 20 hingga 24 tahun di perdesaan yang menikah pertama kali sebelum usia 18 tahun masih lebih tinggi, sebesar 16,87 % di perdesaan dan 7,15% di perkotaan. Menurut (BKKBN, 2018) beberapa penyebab perkawinan anak di Indonesia adalah status sosial ekonomi yang rendah, budaya perkawinan anak, pernikahan paksa, dan seks bebas perkawinan anak juga dipengaruhi oleh agama, perjodohan, tuntutan keluarga, tekanan sosial, keinginan sendiri dan tingkat pendidikan. Kemudian adanya anggapan bahwa menikahkan muda dianggap sebagai cara untuk meringankan beban keluarga khususnya dalam hal ekonomi. Seseorang yang menikah di usia muda pasti akan mengalami dampak fisik, psikis, dan sosial. Seperti akibat yang ditimbulkan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari, tidak siap membangun rumah tangga, yang kemudian tidak tahu bagaimana menjalankan perannya sebagai ayah atau ibu, dan lingkungan yang tidak dapat menerima keadaan karena akibat dari perkawinan yang tidak diinginkan *married by accident*.

Perkawinan anak juga menyebabkan masalah lain, seperti kekerasan dalam rumah tangga dan resiko melahirkan, karena kondisi organ reproduksi belum berkembang dengan baik diusia muda yang dapat menyebabkan ibu atau bayi meninggal. Selain itu, menikah di usia muda akan membuat pasangan belum cukup matang dalam bersikap dalam membuat keputusan. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT sangat mungkin terjadi pada perkawinan anak. Sebanyak 44% anak perempuan yang memasuki perkawinan tersebut mengalami kekerasan dalam rumah tangga dengan frekuensi tinggi, sedangkan sisanya 56% mengalami frekuensi rendah. Data menunjukkan bahwa pasangan yang menikah terlalu anak tidak siap untuk membangun keluarga, hal ini disebabkan oleh ketahanan keluarga yang terganggu. Ketahanan keluarga atau resiliensi keluarga menurut PP RI Nomor 21 Tahun 1994 (dalam Cahyaningtyas, Tenrisana dan Triana, 2016) adalah “Sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan dan kemampuan fisik, materil dan mental untuk hidup secara mandiri”.

Oleh karena itu, berdasarkan data kekerasan dalam rumah tangga, dapat disimpulkan bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan untuk mencapai ketahanan keluarga sebagai akibat dari kurangnya pendidikan. Namun, untuk mengatasi dan beradaptasi terhadap perubahan dalam hidup yang signifikan, keluarga memerlukan keterampilan bertahan atau ketahanan. Fakta bahwa perkawinan anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga nampaknya cukup untuk menjelaskan bahwa ketahanan keluarga di perkawinan anak belum muncul. Tidak ada kemampuan resiliensi karena kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan informasi tentang gambaran ketahanan keluarga yang terjadi pada pasangan yang melakukan perkawinan anak. Selanjutnya, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan, bahwa pada tahun 2021 telah terjadi 1,74 juta perkawinan anak di Indonesia yang kemudian turun 2,8 % dari 1,79 juta perkawinan anak pada tahun sebelumnya. Jawa Barat memiliki jumlah perkawinan tertinggi dengan 346.484 perkawinan anak berdasarkan wilayah (BPS, 2022). Di Kabupaten Garut pada tahun 2022 terjadi 475 perkawinan anak dengan 38 anak laki-laki dan 437 anak perempuan (Kemenag, 2023).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Penulis menelusuri dan menjelaskan berbagai cara perkawinan anak dapat terjadi, serta penyebab dan konsekuensi dari perkawinan anak. Hasil penelitian diuraikan dengan uraian yang memudahkan pembaca untuk memahami informasi yang disajikan.

Informan utama dalam penelitian ini adalah pelaku perkawinan anak dan informan pendukung merupakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berekembang, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Garut serta Kementerian Agama Kabupaten Garut. Teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi membantu penulis dalam memastikan keabsahan data. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Petterson (2002) dimana data akan dianalisis melalui 3 aspek yakni, aspek organisasi, aspek spiritual dan aspek komunikasi, yang nantinya akan ditarik sebuah kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan anak di Kabupaten Garut memiliki jumlah yang sangat tinggi yaitu sebanyak 475 perkawinan anak, diantaranya 38 jiwa terjadi kepada anak laki-laki dan 437 jiwa terjadi kepada anak perempuan, hal ini diakibatkan dari dampak pergaulan bebas (hamil diluar nikah), budaya masyarakat (pandangan stereotif) yang beranggapan bahwa perempuan yang tidak menikah terlalu lama akan dilabeli “perawan tua”, kondisi atau tuntutan ekonomi keluarga yang tidak seimbang, perjodohan atau kawin paksa, tuntutan keluarga dimana jika anak sudah menikah maka beban mereka akan berkurang, ataupun kemauan sendiri, dengan demikian hal tersebut tidak sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh BKKBN dimana usia ideal melakukan perkawinan adalah usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Melakukan perkawinan diusia ideal akan didukung dengan kesiapan organ reproduksi yang siap dibuahi, kondisi mental pasangan akan lebih mendukung, kemudian pasangan juga akan mempunyai ilmu ketahanan keluarga, dimana nantinya pasangan yang menikah diusia ideal dianggap akan lebih mampu mengatasi ancaman atau hambatan yang akan didapat selama rumah tangga.

Informasi yang didapat dari wawancara mendalam ini adalah apa yang informan ketahui mengenai perkawinan, apa yang perlu dipersiapkan seseorang yang akan menikah, apa yang menjadi keuntungan dan kerugian apabila melakukan perkawinan anak, apa yang menjadi alasan melakukan perkawinan anak, apa akibat dari perkawinan anak, dan apa dampaknya bagi anak. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan semua informan tentang akibat perkawinan anak adalah rentan terhadap perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan yang menikah anak belum mampu mengelola emosi, ego, dan mental yang nantinya akan rentan terhadap percekocokan rumah tangga, dan karena dirasa pasangan yang menikah anak ini belum dewasa maka seringkali orang tua kedua belah pihak ikut campur dalam urusan rumah tangga.

Sebagaimana informasi yang didapat dari narasumber bahwa resiko dari perkawinan yang dilakukan dibawah umur cenderung mengalami gangguan, diantaranya emosi pasangan yang belum stabil. Kestabilan emosi umumnya terjadi pada usia 24 tahun, karena pada saat itulah orang mulai memasuki usia dewasa. Masa remaja, boleh dibilang baru berhenti pada usia 19 tahun. Dan pada usia 20-24 tahun dalam psikologis, dikatakan sebagai usia dewasa muda atau *lead edolese*. Dengan emosi yang masih labil ditakutkan akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam rumah tangga, kemudian dengan adanya faktor tersebut sangat memungkinkan aspek organisasi dalam rumah tangga tidak terpenuhi dengan baik atau akan adanya pihak ketiga ikut andil dalam rumah tangga yang nantinya juga akan mempengaruhi kehidupan.

Dengan adanya pihak ketiga, dalam urusan rumah tangga nantinya akan ada salah satu pihak dari pasangan yang merasa bahwa pihak keluarga lainnya sangat mendominasi dalam rumah tangga mereka, yang menyebabkan pihak lainnya merasa terabaikan atau terasingkan yang akhirnya menyebabkan terjadinya perceraian pada rumah tangga informan. Hasil dari perkawinan adalah menghasilkan anak, anak yang seharusnya mendapatkan perhatian dari kedua orang tua malah menjadi anak yang tidak mengenal salah satu orang tuanya karena alasan perceraian, pemberian nafkah untuk menunjang kehidupan anak pun terhenti karena akibat dari ego orang tua yang bercerai, maka dari itu dampak dari perkawinan anak bukan hanya menimpa pasangan yang menikah anak tetapi juga anak dari hasil perkawinan anak.

Selain itu dampak dari terjadinya perkawinan anak adalah hilangnya kesempatan dalam menikmati masa remaja dikarenakan mereka yang menikah anak harus fokus terhadap kehidupan keluarganya, bahkan resiko yang paling merugikan adalah putus sekolah. Kemudian bagi pasangan yang memiliki calon anak akan beresiko mengalami persalinan tidak normal, karena sistem reproduksi yang belum sempurna, yang nantinya akan menyebabkan bayi menjadi lahir prematur, stunting atau bahkan meninggal.

Berdasarkan informasi dari narasumber penyebab informan melakukan perkawinan anak adalah akibat dari kenalakan remaja, dimana informan terbawa arus dari pergaulan bebas, seperti penjelasan yang dijelaskan oleh informan dalam wawancara. Informan menjelaskan bahwa usia mereka menikah adalah ketika masih sekolah SMK kelas 12. Selain itu juga adanya pengaruh lingkungan sekitar, dimana menikah usia 17 tahun dianggap usia ideal untuk menikah dan mempunyai keturunan, karena budaya tempat informan tinggal beranggapan semakin cepat menikah semakin baik.

Selain itu juga dorongan keluarga untuk segera menikah merupakan penyebab lain yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak, menurut salah satu informan menikah secepat mungkin merupakan hal yang lumrah terjadi di daerah tempat tinggalnya, hal tersebut didasari oleh pemikiran orang tua yang menyebabkan mereka menikahkan anaknya, mereka takut anak mereka menjadi perawan tua jika membujang atau gadis terlalu lama, kebiasaan menjodohkan pun masih kerap terjadi untuk menghindari pendapat tetangga tentang anak gadis atau bujangnya yang tidak menikah dalam waktu dekat.

Orang tua yang secara ekonomi rendah beranggapan bahwa dengan menikahkan anak lebih awal akan meringankan beban mereka. Menurut informan kondisi pendapatan dan pengeluaran sebuah keluarga di tempat tinggalnya sangat tidak seimbang, contoh hal adalah pendapat keluarga tersebut hanya cukup menjamin hidup 2 anak sedangkan keluarga tersebut mempunyai anggota keluarga lebih dari 2, anggapan banyak anak banyak rezeki sering kali menjadi alasan masyarakat khususnya pedesaan mempunyai anak tanpa perencanaan yang matang, mereka percaya semakin banyak anak semakin banyak rezeki, hanya saja dalam hal ini masyarakat perlu edukasi betapa pentingnya perencanaan berkeluarga untuk nantinya kehidupan keluarga terjamin. Orang tua yang berpendapatan rendah akan beranggapan jika anaknya anakkahkan secepatnya maka bebannya anak berkurang, karena anak yang sudah menikah biaya hidupnya akan ditanggung oleh suaminya, bahkan tidak sedikit orang tua yang menikahkan anaknya kepada orang yang secara usia sangat jauh hanya karena orang tersebut adalah orang berada, yang jika anaknya menikah dengan orang tersebut nantinya akan bisa membantu keadaan ekonomi orang tuanya.

Ketahanan keluarga atau family resilience merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh keluarga untuk bertahan atau menghadapi perubahan dinamika kehidupan, baik positif maupun negatif yang kemudian akan menekan agar fungsi keluarga tetap berjalan dengan

harmonis, ketahanan yang dimiliki oleh suatu keluarga akan menentukan masa depan keluarga tersebut.

Berdasarkan konsep diatas, ketahanan keluarga dimulai dari individu itu sendiri yaitu dengan kesiapan menikah. Dengan persiapan pernikahan yang matang akan mempengaruhi kesiapan individu untuk berkeluarga, dalam kesiapan pernikahan akan didapat kesiapan secara fisik maupun non fisik individu untuk membangun keluarga dengan dinamika kehidupan kedepannya. Kesiapan pernikahan menjadi sebuah faktor ketika akan memutuskan sebuah pernikahan. Ketahanan keluarga akan ada ketika kesiapan menikah sudah benar-benar matang. Merujuk ke berbagai konsep ketahanan keluarga, ketahanan keluarga akan terjadi ketika kondisi keluarga stabil, maka kesiapan menikah harus dimiliki oleh setiap individu yang akan menikah. Kesiapan pernikahan meliputi spiritual, emosional, kondisi ekonomi, fisik peran, seksual, dan usia.

Faktor ketahanan fisik menjadi salah satu faktor ketahanan dalam keluarga. Pasangan suami istri dapat merasakan kebahagiaan dalam keluarga ketika sama-sama sepakat untuk menjaga faktor tersebut adalah masalah keuangan atau ekonomi yang terlihat dari faktor ketahanan fisik. Cara mempertahankan rumah tangga adalah dengan bekerja untuk bertahan hidup, mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, minum, membeli pakaian, sepatu, tas, dan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan pengertian kebutuhan sandang dan pangan. Kebutuhan dasar manusia akan barang-barang yang dapat digunakan termasuk pakaian.. Dengan demikian, kesejahteraan keluarga akan meningkat.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber, kepala keluarga mempunyai pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, hanya saja dikarenakan usia masih muda dan belum mampu mengelola keuangan rumah tangga, maka orang tua sebagai pihak ketiga ikut andil dalam pemberian kebutuhan yang akibatnya sering menyebabkan kesalahpahaman antar suami istri. Faktor ketahanan psikologis yang ada di tengah-tengah keluarga menjadi dasar dari ketahanan keluarga itu sendiri. Sikap dewasa yang dibangun dalam rumah tangga harus bisa dijaga oleh pasangan dengan baik, sehingga ketahanan dalam keluarga dapat terjaga dan bisa berkelanjutan. Dalam perkawinan anak ini, emosi menjadi faktor utama yang menjadi perhatian semua pihak, karena pasangan yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung memiliki emosi yang tidak stabil yang dipengaruhi oleh usia.

Aspek spiritual pasangan yang menikah akan mempengaruhi bagaimana keluarga itu berjalan, seperti halnya keluarga yang percaya dengan ungkapan “sesudah kesulitan akan ada kemudahan” keluarga tersebut akan cenderung optimis dalam menghadapi permasalahan yang didapat. Hanya saja dalam hal ini informan yang dimana melakukan perkawinan anak belum memiliki aspek spiritual yang memadai, mereka cenderung pesimis dengan kehidupannya, dalam kesempatan wawancara tersebut informan beranggapan “kalau harus cerai ya cerai saja”. Dengan kurangnya aspek spiritual tersebut menyebabkan rumah tangga informan tidak berjalan dengan baik. Kemudian dampak dari kurangnya spiritual dalam keluarga yaitu emosi yang tidak terkendali, emosi menjadi permasalahan kedua setelah ego. Emosi yang tidak stabil sering kali menyebabkan masalah kecil menjadi masalah besar. Karena emosi yang tidak stabil juga kerap kali menyebabkan percekocokan di rumah tangga yang akibatnya rumah tangga tidak harmonis dan akhirnya bercerai.

Menurut narasumber, emosi yang tidak stabil dapat menyebabkan runtuhnya rumah tangga, seperti halnya alasan rumah tangga narasumber kandas dikarenakan masih labilnya emosi dan tingginya ego pasangan, yang dimana harusnya dalam rumah tangga harus saling mengalah dan pengertian malah saling menyalahkan karena ego yang masih tinggi yang tentunya dipengaruhi oleh usia pasangan.



Manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia tidak bisa hidup sendiri. Komunikasi menjadi hal yang penting dalam kehidupan, begitu pula dalam rumah tangga komunikasi adalah hal yang sangat penting. Menurut narasumber komunikasi di perkawinan mereka seringkali terhambat dikarenakan adanya anggapan dari pasangan bahwa segala hal tidak harus meminta izin dari pasangan. Sedangkan ketika sudah menikah segala sesuatu yang akan dilakukan oleh pasangan harus berdasarkan musyawarah dengan pasangan. Ego yang masih tinggi masih menjadi alasan utama mengapa komunikasi tidak berjalan dengan baik, dikarenakan usia masih muda.

Selain itu juga, lingkungan tempat tinggal akan mempengaruhi ketahanan keluarga. Kondisi lingkungan narasumber adalah lingkungan yang melegalkan perkawinan anak meskipun hanya perkawinan secara agama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkawinan agama banyak merugikan kaum perempuan dan anak, dikarenakan perkawinan statusnya tidak jelas menyebabkan anak sulit mendapatkan dokumen-dokumen negara yang diperlukan. Dengan tingginya angka perkawinan anak tidak menutup kemungkinan angka perceraian pun meningkat. Merujuk pada salah satu prasyarat ketahanan keluarga bahwa kesiapan menikah adalah hal utama dalam membangun ketahanan keluarga. Kemudian perkawinan anak dilakukan karena adanya dampak dari pergaulan bebas, budaya, dan kondisi eksternal lainnya. Dari kasus perceraian perkawinan anak dapat disimpulkan bahwa ketahanan keluarga sangat perlu dibangun untuk menghindari perceraian anak.

Dari berbagai konsep ketahanan keluarga dapat disimpulkan bahwa dalam ketahanan keluarga pasangan harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan baik dari dalam ataupun dari luar, jika ancaman terjadi pada pasangan yang menikah muda mereka akan mengalami kesulitan dalam pemecahan masalah karena ilmu mengenai ketahanan keluarga belum mereka dapatkan apalagi jika sampai putus sekolah ilmu pengetahuan pun akan terhenti.

Ditinjau dari segi psikologi, pasangan yang menikah dibawah umur cenderung belum memiliki kesiapan mental yang baik, karena dipengaruhi oleh pola pikir yang masih kekanakan. Kondisi mental dan emosi yang tidak stabil tentu akan mempengaruhi proses ketahanan keluarga tersebut. Kemudian pasangan muda yang melakukan perkawinan anak yang melakukan kesiapan fisik tanpa kesiapan mental, emosional, spiritual, ekonomi dan sebagainya sudah pasti pasangan tersebut belum mampu menanggung resiko dari pernikahan. Persiapan yang kurang dalam rumah tangga akan mempengaruhi tujuan dari rumah tangga tersebut yang nantinya tidak ada juga kesiapan menjadi orang tua.

Ketahanan keluarga tidak akan tercapai jika suami istri tidak paham dengan tugasnya dalam rumah tangga. Merujuk pada teori struktural-fungsional, berarti bahwa seseorang yang melakukan perkawinan anak berarti belum berhasil dalam membangun sebuah keluarga. Karena, mereka belum paham apa peran serta fungsi mereka dalam keluarganya. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari seorang istri yang kawin muda menyatakan bahwa dirinya belum paham mengenai tugas yang akan ia emban dan tidak sanggup untuk mengerjakannya. Perkawinan anak tentu saja akan berpengaruh pada ketahanan keluarga, karena mereka perlu mempunyai kemampuan agar bisa memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa perkawinan anak mempunyai hubungan dengan ketahanan keluarga, menurut data yang peneliti dapatkan kemudian di analisis menggunakan 3 aspek yaitu aspek organisasi, aspek keyakinan, dan aspek aspek komunikasi. Peneliti berasumsi bahwa pasangan muda yang menikah tanpa adanya persiapan yang matang, yang mengakibatkan kondisi rumah tangga menjadi tidak harmonis atau

bercerai, mayoritas penyebab perceraian perkawinan anak ini adalah kondisi ekonomi yang tidak stabil, emosi dan ego yang masih labil, serta kontribusi pihak ketiga yang sering kali ikut mencampuri urusan rumah tangga, dari ketidak harmonisan keluarga ini anaklah yang menjadi korban dari perceraian, anak yang seharusnya diasuh oleh kedua orang tua utuh malah diasuh oleh nenek kakeknya dikarenakan orang tuanya bercerai dan harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Hj. Ikeu Kania, M.Si yang telah berkenan membimbing penulis dalam penyusunan artikel ini, kemudian kepada informan dan DPPKBP3A Kab. Garut dan Kemenag Kab. Garut yang bersedia memberikan informasinya dengan begitu akurat, terakhir penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan berupa moral dan moril.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, T. (2014). Perkawinan Anak Dan Dampak Status Gizi Pada Anak (Analisis Data Riskesdas 2010). *Gizi Indonesia*, 34(2), 109–119. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v34i2.107>
- Afriani, & Wusqa Abidin, U. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Anak Terhadap Kejadian Stunting di Kecamatan Anreapi. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 5(3), 291–297. <https://doi.org/10.31850/makes.v5i3.1742>
- Ali Hamzah, Y Sonafist, & Ahmad Yani. (2021). Pernikahan Anak Dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga Di Kecamatan Air Hangat Timur Kabupaten Kerinci. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 129–138. <https://doi.org/10.37876/adhki.v2i2.33>
- Annur, C. M. (2023). Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten Sumedang Tertinggi di Jawa Barat pada 2022. *Databoks*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/02/prevalensi-balita-stunting-di-kabupaten-sumedang-tertinggi-di-jawa-barat-pada-2022>
- APRILIANI, F. T., & NURWATI, N. (2020). Pengaruh Perkawinan Muda terhadap Ketahanan Keluarga. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 90. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.28141>
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. *Badan Pusat Statistik*, 6–10.
- BPS, BAPPENAS, PUSKAPA, U. (2020). Perkawinan Anak di Indonesia. UNICEF Idonesia, 1. <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>
- Ch Rosha, B., Sari, K., Rosha, B. C., Sp, I. Y., Amaliah, N., & Utami, N. H. (2016). Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Peran Intervensi Gizi Spesifik dan Sensitif dalam Perbaikan Masalah Gizi Balita di Kota Bogor (Roles of Sensitive and Spesific Nutritional Interventions in The Improvement of Nutritional Problems. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), 127–138.
- Daracantika, A., Ainin, A., & Besral, B. (2021). Systematic Literature Review: Pengaruh Negatif Stunting terhadap Perkembangan Kognitif Anak. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 1(2), 113.
- Dunn, A. M., Hofmann, O. S., Waters, B., & Witchel, E. (2011). Cloaking malware with the trusted platform module. In *Proceedings of the 20th USENIX Security Symposium* (pp. 395–410).
- Hanifah, N. A. A., & Stefani, M. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Anak dengan Angka Kejadian Stunting pada Balita di Kelurahan Mekarsari. *Jurnal Gizi Ilmiah : Jurnal Ilmiah Ilmu Gizi Klinik, Kesehatan Masyarakat Dan Pangan*, 9(3), 32–41. <https://doi.org/10.46233/jgi.v9i3.819>

- Hasudungan, A. N., & Kurniawan, Y. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Emas Indonesia Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 Melalui Inovasi Digital Platform [www.indonesia2045.org](http://www.indonesia2045.org). 1, 51–58. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/snami/article/view/263>
- Hatmah. (2018). Gambaran Kejadian Pernikahan Usia Anak Di Kecamatanbanjarماسin Selatan. KTI Akademi Kebidanan Sari Mulia, 15(2), 1–23. <http://repository.unism.ac.id/id/eprint/142>
- Hikmah, N. (2019). Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1), 261–272. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01\\_format\\_artikel\\_ejournal\\_mulai\\_hlm\\_Ganjil\\_03-30-19-01-11-43\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/03/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_03-30-19-01-11-43).pdf)
- Jati, K., Intaniasari, Y., Ningrum, R. S., Hafida, S. H. N., Utami, R. D., Ariyadi, M. Y., & Subekti, T. A. (2022). Peningkatan Pemahaman Pola Asuh melalui Sosialisasi Tumbuh Kembang Anak untuk Menciptakan Generasi Emas. *Buletin KKN Pendidikan*, 4(1), 12–23. <https://doi.org/10.23917/bkkndik.v4i1.19177>
- Julaina, V. (2016). Hubungan antara Konformitas dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja SMA Dharmawangsa Medan. *Universitas Medan Area*, 25–28.
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>
- Maslul, S. (2021). Sosialisasi Dampak dan Penanggulangan Pernikahan Anak Terhadap Ketahanan Keluarga Di Desa Kalirejo Magelang. *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)*, 1(2), 92–95.
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17(No. 2), 385–411.
- Musfiroh, M., Mulyani, S., Cahyanto, E. B., Nugraheni, A., & Sumiyarsi, I. (2019). Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung Kb Rw 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta. *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan Dan Aplikasinya*, 7(2), 61. <https://doi.org/10.20961/placentum.v7i2.32224>
- Pesak, E., Tangka, J. W., & Bongakaraeng, . (2020). Analisis Kualitatif Budaya Minahasa Dalam Perkawinan Anak Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga. *JIDAN (Jurnal Ilmiah Bidan)*, 7(2), 67–72. <https://doi.org/10.47718/jib.v7i2.1142>
- Pramana, I. N. A., Warjiman, & Permana, L. I. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan usia anak pada remaja wanita. *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, Vol 3 No 2 (2018): *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (JKSI)*, 1–14.
- Prasanti, D., & Fitrianti, D. R. (2018). Pembentukan Karakter Anak Usia Anak: Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas. *Pembentukan Anak Usia Anak : Keluarga, Sekolah, Dan Komunitas*, 2(1), 15.
- Sholihah, F., Rosyid, A. F., Islam, U., Kiai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2023). Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Anak Di Desa Dukuh Mencek Kecamatan Sukorambi. 2(2), 1–7.
- Siahaan, R. (2012). Ketahanan Keluarga Perspektif : Pekerjaan Sosial (Family resiliency : Sosial work perspective). *Informasi*, 17(02), 82–96.
- Utomo, D. P., Ali, M., & Aprianti, R. (2020). Pengaruh Kehidupan Sosial Dan Ekonomi Keluarga Terhadap Pernikahan Anak Pada Tahun 2020. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 4(2), 326–337. <https://doi.org/10.29408/jpek.v4i2.2927>



Zulhakim, Z., Ediyono, S., & Nur Kusumawati, H. (2022). Hubungan Pernikahan Usia Anak Dan Pola Asuh Baduta (0- 23 Bulan) Terhadap Kejadian Stunting. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 13(1), 84–92. <https://doi.org/10.34035/jk.v13i1.802>